KEPALA DESA BENUA BARU ULU
KECAMATAN SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN KEPALA DESA BENUA BARU ULU
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BENUA BARU ULU
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BENUA BARU ULU

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benua Baru Ulu Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Benua Baru Ulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benua Baru Ulu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Skala Desa di Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 Nomor 52);

15. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 11).
18. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 66 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 66 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Nomor 84);
20. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengalokasian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 Nomor 10);
22. Peraturan Desa Benua Baru Ulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Benua Baru Ulu Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Benua Baru Ulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Desa Benua

Baru Ulu Tahun 2022 Nomor 1);

24. Peraturan Desa Benua Baru Ulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 (Lembaran Desa Benua Baru Ulu Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Benua Baru Ulu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 (Lembaran Desa Benua Baru Ulu Tahun 2026 Nomor 2)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENUA BARU ULU TAHUN ANGGARAN .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	6.096.428.500,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.891.528.065,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	4.204.900.435,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	0,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	3.350.157.884,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	320.196.051,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	3.029.961.833,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	984.112.816,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	863.322.184,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.847.435.000,00

2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	967.310.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	497.415.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	469.895.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	744.447.800,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	651.587.800,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	92.860.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	50.400.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	50.400.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp	5.490.551.833,00
Surplus/Defisit setelah perubahan		Rp	605.876.667,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.285.651.398,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	1.285.651.398,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan		Rp	1.285.651.398,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa BENUA BARU ULU.

Ditetapkan di : Desa Benua Baru Ulu
Pada tanggal : 22 September 2026

KEPALA DESA,

FATURRAHMAN

Diundangkan di : Desa Benua Baru Ulu
Pada tanggal : 22 September 2026
SEKRETARIS DESA

ISRONI MULYA

BERITA DESA BENUA BARU ULU TAHUN 2026 NOMOR 1